



**P U T U S A N**

**Nomor 1766/Pid.B/2022/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Subandi**;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III PT. IRA Blok C No.5 Desa hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 1766/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1766/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 374 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi PARTITION PLATE warna putih,

Dikembalikan kepada PT. SOCI MAS.

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa SUBANDI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Area PT. SOCI MAS Jalan Pulau Irian No.2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa Subandi masuk bekerja seperti biasanya di PT. SOCI MAS Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang pengelolaan minyak sawit dimana terdakwa bertugas sebagai Mekanik untuk melakukan perawatan dan memperbaiki kerusakan pada Pompa Produksi, sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate yang berfungsi sebagai penutup Pompa Produksi yang berada dibagian dalam pompa agar cairan yang diolah didalam Pompa Produksi tidak keluar atau bocor milik PT. SOCI MAS yang terletak di atas Palet sekitaran Work Shop tempat terdakwa bekerja, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian pada saat disekitar tempat tersebut tidak ada orang lalu tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate tersebut lalu menyelipkannya di dalam celana bagian depan tepatnya dibawah pusar terdakwa dan ditutupi baju yang dipakai terdakwa, kemudian saat jam makan siang terdakwa berjalan keluar dari areal PT. SOCI MAS dengan alasan permissi membeli rokok, pada saat itu saksi Imasyono yang bertugas dipintu keluar masuk PT. SOCI MAS melihat terdakwa berjalan seperti biasa menuju pintu keluar, pada saat itu saksi Imasyono merasa curiga terhadap terdakwa dan setibanya terdakwa di Pos Security saksi Imasyono yang curiga terhadap gerak gerik terdakwa dan mengetahui ada sesuatu benda yang disembunyikan terdakwa, lalu saksi Imasyono mengatakan kepada terdakwa, “Apa itu...?” sambil memegang bagian perut terdakwa dan karena merasa ketakutan terdakwa menjawab, “Gak ada bang, tolong lah bang, perlu kali saya.”, kemudian saksi Imasyono membawa terdakwa ke Pos Security lalu terdakwa mengeluarkan dari balik celana bagian depan yang dipakainya berupa 1 (satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate lalu menyerahkannya kepada saksi Imasyono, saat ditnya terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin 1(satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate milik PT. SOCI MAS. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. SOCI MAS mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.320.500.- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1766/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa SUBANDI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Area PT. SOCI MAS Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa Subandi masuk bekerja seperti biasanya di PT. SOCI MAS Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang pengelolaan minyak sawit dimana terdakwa bertugas sebagai Mekanik untuk melakukan perawatan dan memperbaiki kerusakan pada Pompa Produksi, sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate yang berfungsi sebagai penutup Pompa Produksi yang berada dibagian dalam pompa agar cairan yang diolah didalam Pompa Produksi tidak keluar atau bocor milik PT. SOCI MAS yang terletak di atas Palet sekitaran Work Shop tempat terdakwa bekerja, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian pada saat disekitar tempat tersebut tidak ada orang lalu tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate tersebut lalu menyelipkannya didalam celana bagian depan tepatnya dibawah pusar terdakwa dan ditutupi baju yang dipakai terdakwa, kemudian saat jam makan siang terdakwa berjalan keluar dari areal PT. SOCI MAS dengan alasan permisi membeli rokok, pada saat itu saksi Imasyono yang bertugas dipintu keluar masuk PT. SOCI MAS melihat terdakwa berjalan seperti biasa menuju pintu keluar, pada saat itu saksi Imasyono merasa curiga terhadap terdakwa dan setibanya terdakwa di Pos Security saksi Imasyono yang curiga terhadap gerak gerik terdakwa dan mengetahui ada sesuatu benda yang disembunyikan terdakwa, lalu saksi



Imasyono mengatakan kepada terdakwa, "Apa itu...?" sambil memegang bagian perut terdakwa dan karena merasa ketakutan terdakwa menjawab, "Gak ada bang, tolong lah bang, perlu kali saya", kemudian saksi Imasyono membawa terdakwa ke Pos Security lalu terdakwa mengeluarkan dari balik celana bagian depan yang dipakainya berupa 1 (satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate lalu menyerahkannya kepada saksi Imasyono, saat ditnya terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Plat Pemisah Pompa Produksi Portition Plate milik PT. SOCI MAS. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. SOCI MAS mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.320.500.- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lutfi Rinaldi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Soci Mas, yang mana Saksi menjabat sebagai Humas dan Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang bertugas merawat dan memperbaiki mesin milik PT. Soci Mas;
  - Bahwa PT. Soci Mas merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Mas yang beralamat di Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku buah kelapa sawit;
  - Bahwa areal atau kawasan PT. Soci Mas dikelilingi tembok dan dibagian pintu depan dijaga oleh petugas security, yang mana setiap pekerja yang melalui pos security dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas security agar tidak terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Soci Mas;
  - Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 11.30 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Erwin yang merupakan Kepala Security di PT. Soci Mas yang menyatakan, "*Pak, ada terduga pencuri dan kami amankan. Mohon Petunjuk selanjutnya.*" dan Saksi mengatakan, "*Diamankan dan segera diteruskan kepada petugas kepolisian.*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pada hari itu kantor atau administrasi tutup maka Surat Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian tidak dapat dibuat dan Terdakwa dibolehkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas security diketahui sekira jam 11.00 WIB Terdakwa melewati pos security dan dilakukan pemeriksaan badan, yang mana dari bagian depan celana yang dipakai Terdakwa diselipkan 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya merupakan milik PT. Soci Mas;
- Bahwa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate tersebut berada di work shop tempat Terdakwa bekerja dan berfungsi sebagai penutup pompa produksi yang berada dibagian dalam pompa agar cairan yang diolah di dalam pompa produksi tidak keluar atau bocor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi meminta pihak penyalur tenaga kerja untuk menghadirkan Terdakwa ke kantor PT. SOCI MAS dan sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama petugas security membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan digaji oleh PT. Soci Mas;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Soci Mas sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Soci Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.7.320.500.00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Imasyono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Soci Mas, yang mana Saksi bertugas sebagai security dan Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang bertugas merawat dan memperbaiki mesin milik PT. Soci Mas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Soci Mas beralamat di Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku buah kelapa sawit;
- Bahwa areal atau kawasan PT. Soci Mas dikelilingi tembok dan dibagian pintu depan dijaga oleh petugas security, yang mana setiap pekerja yang melalui pos security dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas security agar tidak terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Soci Mas;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 11.04 WIB atau pada saat Saksi bersama Sdr. Muhammad Yusuf, Sdr. Muhammad Hendrik dan Sdr. Muhammad Imron sedang berjaga di pos security melihat Terdakwa akan keluar dari area perusahaan dan melewati pos security;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada tonjolan di bagian depan celana yang dipakai Terdakwa dan langsung memegang tonjolan tersebut dengan mengatakan, *"Apa ini?"* dan Terdakwa mengatakan, *"Gak ada, Bang. Tolonglah, Bang. Perlu kali saya."*, lalu Saksi berkata, *"Oh, gak bisa. Ayo ke posko."* sambil mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke pos security;
- Bahwa ternyata barang yang diselipkan Terdakwa di bagian depan celananya berupa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih dengan berat sekira 10 (sepuluh) kilogram yang merupakan milik PT. Soci Mas;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta keterangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih dari areal workshop tempatnya bekerja dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan digaji oleh PT. Soci Mas;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Soci Mas sebagai pemiliknya sehingga merugikan PT. Soci Mas;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Erwin yang merupakan Kepala Security guna dilaporkan kepada manajemen PT.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1766/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soci Mas, yang mana pihak manajemen PT. Soci Mas meminta agar kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa oleh karena pada hari itu kantor atau administrasi tutup dan tidak dapat diterbitkan Surat Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian maka Terdakwa dibolehkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Sdr. Lutfi Rinaldi selaku Humas PT. Soci Mas dan petugas security lainnya membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Imron, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Soci Mas, yang mana Saksi bertugas sebagai security dan Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang bertugas merawat dan memperbaiki mesin milik PT. Soci Mas;
- Bahwa PT. Soci Mas beralamat di Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku buah kelapa sawit;
- Bahwa areal atau kawasan PT. Soci Mas dikelilingi tembok dan dibagian pintu depan dijaga oleh petugas security, yang mana setiap pekerja yang melalui pos security dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas security agar tidak terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Soci Mas;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 11.04 WIB atau pada saat Saksi bersama Sdr. Imasyono, Sdr. Muhammad Yusuf, dan Sdr. Muhammad Hendrik sedang berjaga di pos security melihat Terdakwa akan keluar dari area perusahaan dan melewati pos security;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Imasyono melihat ada tonjolan di bagian depan celana yang dipakai Terdakwa dan langsung memegang tonjolan tersebut dengan mengatakan, "Apa ini?" dan Terdakwa mengatakan, "Gak ada, Bang. Tolonglah, Bang. Perlu kali saya.", lalu Sdr. Imasyono





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "Oh, gak bisa. Ayo ke posko." sambil mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke pos security;

- Bahwa ternyata barang yang diselipkan Terdakwa di bagian depan celananya berupa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih dengan berat sekira 10 (sepuluh) kilogram yang merupakan milik PT. Soci Mas;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih dari areal workshop tempatnya bekerja dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan digaji oleh PT. Soci Mas;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Soci Mas sebagai pemiliknya sehingga merugikan PT. Soci Mas;
- Bahwa Sdr. Imasyono menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Erwin yang merupakan Kepala Security guna dilaporkan kepada manajemen PT. Soci Mas, yang mana pihak manajemen PT. Soci Mas meminta agar kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa oleh karena pada hari itu kantor atau administrasi tutup dan tidak dapat diterbitkan Surat Kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian maka Terdakwa dibolehkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Sdr. Lutfi Rinaldi selaku Humas PT. Soci Mas dan petugas security lainnya membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dan digaji oleh PT. Soci Mas, yang mana Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang bertugas merawat serta memperbaiki mesin milik PT. Soci Mas;
- Bahwa PT. Soci Mas beralamat di Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku buah kelapa sawit;
- Bahwa areal atau kawasan PT. Soci Mas dikelilingi tembok dan dibagian pintu depan dijaga oleh petugas security, yang mana setiap pekerja yang melalui pos security dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas security agar tidak terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Soci Mas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di workshop yang berada di dalam areal PT. Soci Mas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih dengan berat sekira 10 (sepuluh) kilogram milik PT. Soci Mas dan menyelipkannya di bagian depan celana yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk dibawa keluar dari areal PT. Soci Mas dan dijual kepada pembeli besi tua atau tukang botot serta uangnya akan dipergunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate tersebut merupakan barang bekas bongkaran dari mesin yang berfungsi sebagai penutup pompa produksi yang berada dibagian dalam pompa agar cairan yang diolah di dalam pompa produksi tidak keluar atau bocor;
- Bahwa sekira jam 11.04 WIB atau pada saat Terdakwa melewati pos security, Terdakwa dihentikan oleh Sdr. Imasyono yang bertugas jaga di pos security dan langsung memegang tonjolan di celana bagian depan Terdakwa dengan mengatakan, *"Apa ini?"* dan Terdakwa mengatakan, *"Gak ada, Bang. Tolonglah, Bang. Perlu kali saya."*, lalu Sdr. Imasyono berkata, *"Oh, gak bisa. Ayo ke posko."* sambil mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke pos security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB Sdr. Lutfi Rinaldi selaku Humas dan petugas security PT. Soci Mas membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan digaji oleh PT. Soci Mas;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1766/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Soci Mas tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Soci Mas sebagai pemiliknya sehingga merugikan PT. Soci Mas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang mengambil dan membawa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan PT. Soci Mas merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi PARTITION PLATE warna putih, yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dan digaji oleh PT. Soci Mas, yang mana Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang bertugas merawat serta memperbaiki mesin milik PT. Soci Mas;
2. Bahwa PT. Soci Mas beralamat di Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku buah kelapa sawit, yang mana areal atau kawasan PT. Soci Mas dikelilingi tembok dan dibagian pintu depan dijaga oleh petugas security, yang mana setiap pekerja yang melalui pos security dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas security agar tidak terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Soci Mas;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di workshop yang berada di dalam areal PT. Soci Mas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih dengan berat sekira 10 (sepuluh) kilogram milik PT. Soci Mas dan menyelipkannya di bagian depan celana yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk dibawa keluar dari areal PT. Soci Mas dan dijual kepada pembeli besi tua atau tukang botot serta uangnya akan dipergunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate tersebut merupakan barang bekas bongkaran dari mesin yang berfungsi sebagai penutup pompa produksi yang berada dibagian dalam pompa agar cairan yang diolah di dalam pompa produksi tidak keluar atau bocor;
5. Bahwa sekira jam 11.04 WIB atau pada saat Terdakwa melewati pos security, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Imasyono yang bertugas jaga di pos security dan langsung memegang tonjolan di celana bagian depan Terdakwa dengan mengatakan, “*Apa ini?*” dan Terdakwa mengatakan, “*Gak ada, Bang. Tolonglah, Bang. Perlu kali saya.*”, lalu Saksi Imasyono berkata, “*Oh, gak bisa. Ayo ke posko.*” sambil mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke pos security;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi Lutfi Rinaldi selaku Humas bersama Saksi Imasyono, Saksi Muhammad Imron dan petugas security PT. Soci Mas lainnya membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
7. Bahwa Terdakwa bisa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan digaji oleh PT. Soci Mas, yang mana Terdakwa dalam hal mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Soci Mas sebagai pemiliknya sehingga merugikan PT. Soci Mas sejumlah Rp.7.320.500.00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
8. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang mengambil dan membawa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan PT. Soci Mas merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1766/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* atau pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yaitu dakwaan pertama Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Subandi, yang mana identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Subandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;





Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup salah satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materil dan diacam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum tersebut adalah dalam hal mengambil atau menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang mana barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Terdakwa bekerja sebagai karyawan dan digaji oleh PT. Soci Mas, yang mana Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang bertugas merawat serta memperbaiki mesin milik PT. Soci Mas;

Menimbang, bahwa PT. Soci Mas beralamat di Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku buah kelapa sawit, yang mana areal atau kawasan PT. Soci Mas dikelilingi tembok dan dibagian pintu depan dijaga oleh petugas security, yang mana setiap pekerja yang melalui pos security dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas security agar tidak terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Soci Mas;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di workshop yang berada di dalam areal PT. Soci Mas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat sekira 10 (sepuluh) kilogram milik PT. Soci Mas dan menyelipkannya di bagian depan celana yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk dibawa keluar dari areal PT. Soci Mas dan dijual kepada pembeli besi tua atau tukang botot serta uangnya akan dipergunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate tersebut merupakan barang bekas bongkaran dari mesin yang berfungsi sebagai penutup pompa produksi yang berada dibagian dalam pompa agar cairan yang diolah di dalam pompa produksi tidak keluar atau bocor;

Menimbang, bahwa sekira jam 11.04 WIB atau pada saat Terdakwa melewati pos security, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Imasyono yang bertugas jaga di pos security dan langsung memegang tonjolan di celana bagian depan Terdakwa dengan mengatakan, "Apa ini?" dan Terdakwa mengatakan, "Gak ada, Bang. Tolonglah, Bang. Perlu kali saya.", lalu Saksi Imasyono berkata, "Oh, gak bisa. Ayo ke posko." sambil mengarahkan Terdakwa ke pos security;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan digaji oleh PT. Soci Mas, yang mana Terdakwa dalam hal mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Soci Mas sebagai pemiliknya sehingga merugikan PT. Soci Mas sejumlah Rp.7.320.500.00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang mengambil dan membawa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan PT. Soci Mas merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup salah satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan



mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang menguasai barang tersebut bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan kerja. Hubungan kerja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara tertentu atau terbatas, seperti antara majikan dengan buruh, direktur, karyawan, bendahara, pelayan dan jabatan lainnya, sedangkan dengan mendapat upah maksudnya seseorang yang melakukan perbuatan tertentu bagi orang lain mendapat imbalan dari jasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Terdakwa bekerja sebagai karyawan dan digaji oleh PT. Soci Mas, yang mana Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang bertugas merawat serta memperbaiki mesin milik PT. Soci Mas;

Menimbang, bahwa PT. Soci Mas beralamat di Jalan Pulau Irian No. 2 KIM 1 Kelurahan Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku buah kelapa sawit, yang mana areal atau kawasan PT. Soci Mas dikelilingi tembok dan dibagian pintu depan dijaga oleh petugas security, yang mana setiap pekerja yang melalui pos security dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas security agar tidak terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Soci Mas;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di workshop yang berada di dalam areal PT. Soci Mas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih dengan berat sekira 10 (sepuluh) kilogram milik PT. Soci Mas dan menyelipkannya di bagian depan celana yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk dibawa keluar dari areal PT. Soci Mas dan dijual kepada pembeli besi tua atau tukang botot serta uangnya akan dipergunakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate tersebut merupakan barang bekas bongkaran dari mesin yang berfungsi sebagai penutup pompa produksi yang berada dibagian dalam pompa agar cairan yang diolah di dalam pompa produksi tidak keluar atau bocor;

Menimbang, bahwa sekira jam 11.04 WIB atau pada saat Terdakwa melewati pos security, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Imasyono yang bertugas jaga di pos security dan langsung memegang tonjolan di celana bagian depan Terdakwa dengan mengatakan, “Apa ini?” dan Terdakwa mengatakan, “Gak



ada, Bang. Tolonglah, Bang. Perlu kali saya.”, lalu Saksi Imasyono berkata, “Oh, gak bisa. Ayo ke posko.” sambil mengarahkan Terdakwa ke pos security;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai mekanik dan digaji oleh PT. Soci Mas, yang mana Terdakwa dalam hal mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi Portition Plate warna putih yang seluruhnya milik PT. Soci Mas tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Soci Mas sebagai pemiliknya sehingga merugikan PT. Soci Mas sejumlah Rp.7.320.500.00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup dan layak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi PARTITION PLATE warna putih, yang merupakan merupakan milik PT. SOCI MAS dan masih dapat dipergunakan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. SOCI MAS;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
  - Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Subandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plat pemisah pompa produksi PARTITION PLATE warna putih,  
dikembalikan kepada PT. SOCI MAS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri G.L, S.H., M.H., dan Dewi Andriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H. Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri G.L, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.